



**BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna, maka dianggap perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum dan Taman Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Muna Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Muna.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna.
6. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Museum dan Taman Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna dengan klasifikasi A.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UTPD Museum dan Taman Budaya merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna.
- (2) UTPD Museum dan Taman Budaya dipimpin oleh Kepala UTPD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UTPD Museum dan Taman Budaya merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Muna.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Museum dan Taman Budaya, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UTPD Museum dan Taman Budaya sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Museum dan Taman Budaya mempunyai tugas mengembangkan, melaksanakan, mengoordinasikan dan membina pendayagunaan permuseuman, pagelaran kegiatan kesenian dan budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) UTPD Museum dan Taman Budaya mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengumpulan, perawatan, dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya;
 - b. pelaksanaan urusan perpustakaan dan dokumentasi ilmiah permuseuman;

- c. pelaksanaan penyebarluasan hasil penelitian koleksi benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- d. pelaksanaan bimbingan edukatif dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- e. pelaksanaan kegiatan pengolahan dan eksperimentasi karya seni dan budaya;
- f. pelaksanaan pagelaran dan pameran seni pertunjukan dan seni rupa;
- g. pelaksanaan kegiatan ceramah, temu karya, sarasehan, lokakarya, dokumentasi, publikasi dan informasi seni dan budaya;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Museum dan Taman Budaya;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Kepala UTPD mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program/kegiatan, ketatausahaan, pengembangan program dan kegiatan di bidang permuseuman, pengoleksian dan perawatan benda budaya, seni pertunjukan, seni rupa, sejarah dan kebudayaan, kegiatan penalaran seni, sejarah, kebudayaan dan dokumentasi serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UTPD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPTD;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan permuseuman dan taman budaya;
 - c. pengoordinasian dan pembagian tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas masing-masing;
 - d. pengawasan kegiatan bawahan;
 - e. pelaksanaan pembinaan kepada bawahan;
 - f. pemberian bimbingan teknis pengelolaan museum dan taman budaya;
 - g. pelaksanaan dan pengelolaan museum dan taman budaya;
 - h. pelaksanaan pelayanan administrasi, penyelenggaraan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;

- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UTPD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan UPTD;
 - b. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan;
 - f. pengelolaan dan penginventarisasian barang milik daerah;
 - g. penyiapan dan pelaksanaan urusan pelaporan kegiatan UPTD; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas:
 - a. mengadministrasi surat masuk dan surat keluar;
 - b. mempersiapkan dokumen-dokumen pada UPTD;
 - c. mengumpulkan, merawat dan menyajikan koleksi museum;
 - d. melaksanakan pagelaran, pameran seni pertunjukan dan budaya;
 - e. mengelola dan memelihara fasilitas taman budaya dan situs-situs bersejarah;
 - f. melaksanakan pelayanan terhadap pengunjung museum dan taman budaya;
 - g. meneliti, menaksir, mengembangkan, mengorganisir dan melestarikan dokumen penting dan berharga menurut sejarah;
 - h. mengatur dan melaksanakan persiapan index, biografi, salinan mikro film, dan referensi lain pada bahan koleksi;
 - i. meneliti asal mula, distribusi dan penggunaan bahan benda-benda sejarah dan budaya;

- j. mengorganisir, mengembangkan dan menjaga koleksi benda-benda artistik, ilmiah, atau yang berarti menurut sejarah;
 - k. mengklasifikasikan koleksi buku di museum;
 - l. menyiapkan makalah dan laporan ilmiah sesuai prosedur dalam pemeliharaan koleksi;
 - m. melaksanakan keamanan dan kebersihan koleksi dan lingkungan UPTD;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UTPD dari Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UTPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Pasal 10

- (1) Kepala UTPD merupakan Jabatan Pengawas setara Eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas setara Eselon IV b.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UTPD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antar unit yang dipimpinnya maupun antar satuan organisasi terkait.
- (2) Kepala UTPD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

- (3) Kepala UTPD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UTPD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UTPD Museum dan Taman Budaya dibebankan pada APBD Kabupaten Muna dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 14-5-2018
BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA


Diundangkan di Raha
pada tanggal 14-5-2018
SEKRETARIS DAERAH,


NURDIN

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/IGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BAG. ORTALA	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA PADA
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN MUNA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUNA



BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
BAB. ORTALA	